



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang ada di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangann Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 450);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus
6. Dinas Pendidikan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif, bagi terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan inovatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, berkepribadian, kesehatan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tanggamus
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungannya.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya di singkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
19. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-Kanak Luar biasa, kelompok bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan PAUD sejenis
20. Pendirian Satuan PAUD adalah Proses atau cara mendirikan Satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
21. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, atau kesejahteraan sosial.
23. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4(empat) tahun.
24. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak dan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
25. Holistik adalah pelayanan menyeluruh bagi anak usia dini meliputi kesehatan gizi dan perkembangan psikososial.
26. Integratif adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan anak usia dini yang saling terkait secara simultan dan sistimatis.
27. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
28. Pendidikan Inklusi adalah pendidikan berkebutuhan khusus terintegrasi yang dapat diselenggarakan pada pendidikan formal.
29. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
30. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Tanggamus

31. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
32. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
33. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat.
34. Lembaga Pendidikan Asing adalah Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan Luar Negeri di Indonesia yang di Akreditasi oleh Negaranya dan mendapatkan izin Pemerintah Negara Republik Indonesia.
35. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
36. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Nonformal.
37. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan adalah perpindahan siswa antara satuan dan atau program pendidikan sejenis.
38. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
39. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
40. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
41. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
42. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
43. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
44. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
45. Penataan Guru adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS/ASN sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing satuan pendidikan.
46. Pemindehan Guru PNS/ASN adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar kabupaten, antar provinsi yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkalan yang bersangkutan.

47. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
48. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan
49. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
50. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
51. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
52. Pegawai Non PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan.
53. Pegawai Kontrak Non PNSD adalah Pegawai yang di angkat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Bupati dengan Perjanjian Kerja.
54. Guru Honor Murni adalah Guru yang melaksanakan tugas pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
55. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
56. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
57. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
58. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
59. Warga adalah penduduk Kabupaten Tanggamus yang tinggal di Wilayah Kabupaten Tanggamus
60. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Tanggamus, penduduk luar Kabupaten Tanggamus, dan warga negara asing yang tinggal di kabupaten Tanggamus.
61. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
62. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
63. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang tua atau wali peserta didik dan atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan
64. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

65. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
66. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu pendidikan dan evaluasi dampak Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan serta Kursus pada Pendidikan Non Formal dan Informal.
67. Satuan Pelaksana Layanan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPLP adalah unsur Pelaksana Fungsional dibidang Pendidikan yang berada di kecamatan dipimpin oleh seorang Koordinator.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga dan Masyarakat

Paragraf 1 Hak

Pasal 2

- (1) Warga dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. memperoleh pendidikan yang bermutu; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- (2) Warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh layanan khusus.
- (3) Warga yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan layanan khusus.
- (4) Warga di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pasal 3

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - b. menyelenggarakan satuan pendidikan; dan
 - c. mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui badan hukum yang bidang pengembangannya berorientasi pada pendidikan.
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 4

- (1) Warga dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. memberikan dukungan sumber daya pendidikan;

- b. menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, belajar, dan diskusi di lingkungannya; dan
 - c. memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Orang Tua

Paragraf 1 Hak

Pasal 5

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. berperan serta dalam menentukan jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak; dan
- b. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 6

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :

- a. melaksanakan pendidikan pertama dan utama dalam keseluruhan proses pendidikan anak;
- b. menciptakan suasana belajar yang kondusif di lingkungan rumah atau keluarga;
- c. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
- d. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak;
- e. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usia anak;
- f. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
- g. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Peserta Didik

Paragraf 1 Hak

Pasal 7

(1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

- b. menggunakan pakaian sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
 - c. mendapatkan kesempatan program Inklusi bagi yang memiliki kebutuhan khusus.
 - d. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - e. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 - 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 - 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 - 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 - 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak manapun;
 - f. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
 - g. memperoleh penilaian hasil belajar.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, berhak mendapatkan beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
- (3) Setiap peserta didik dapat pindah ke program pendidikan antar satuan pendidikan pada jenjang pendidikan yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 8

Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

- a. memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi;
- b. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan;
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan instrumen Hukum lainnya dari Satuan Pendidikan

Bagian Kempat Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 10

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, meliputi :
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi sosial;
 - d. Kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki dan atau sertifikat keahlian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melalui uji kelayakan dan kesetaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal berhak:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan non formal dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan non formal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan non formal wajib :
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan tindak lanjut;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik dan tindak lanjut;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
 - g. melaporkan kemajuan proses belajar mengajar

Paragraf 3
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan
Dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pasal ini tidak boleh diskriminasi.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat dilakukan dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun bertugas terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi ASN 100%.
- (5) Mekanisme persyaratan prosedur pemindahan tenaga pendidik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber daya Manusia atas usulan Kepala Dinas Pendidikan
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
 - a. Permohonan sendiri;

- b. Meninggal dunia;
 - c. Mencapai batas usia pensiun;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
- a. Hukuman jabatan;
 - b. Akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. Menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Paragraf 4 Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 16

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga Kependidikan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang kedudukannya sebagai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non ASN, dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan .
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan

Pasal 20

- (1) Guru dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh advokasi/perlindungan hukum dan mediasi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - f. memiliki kebebasan dalam memilih metode pembelajaran, memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Guru dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
- a. merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pembelajaran;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai agama, dan etika;
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan
 - i. melaksanakan tugas profesi ; dan
 - j. Menjalankan prinsip pendidikan karakter dengan menumbuhkan kembangkan peserta didik agar mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif integratif pada aspek kearifan budaya lokal dan budaya nasional.

Bagian Kelima Tenaga Kependidikan

Pasal 21

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, Tata Usaha, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, petugas kebersihan dan penjaga sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berhak mendapatkan :

- a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- (3) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya kerja; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 22

- (1) Pengawas Sekolah dan Penilik diangkat dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pengawas dan Penilik dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kepala Sekolah

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat selain memiliki standar Kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya juga harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Berstatus sebagai Guru
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter
 - e. Memiliki komitmen untuk menwujudkan tujuan Pendidikan
 - f. Memiliki kemampuan manajemen Pendidikan
 - g. Memiliki pengalaman sebagai pendidik dan /atau membimbing paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pendidik
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan anak Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan Nonformal yang dikelola oleh pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat(3) memiliki Peran dan fungsi sebagai edukator, manager, pelibatan dan pemberdayaan warga sekolah.

Paragraf 2 Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang berstatus PNS dilakukan oleh Bupati berdasarkan Usul Kepala satuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Pemindahan dan Pemberhentian kepala sekolah Pada Satuan Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berstatus PNS dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan
- (3) Pemindahan Dan Pemberhentian Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang berstatus Non PNS dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3 Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 25

- (1) Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada satuan pendidikan dasar dibantu oleh beberapa wakil kepala sekolah sesuai kebutuhan satuan pendidikan
- (2) Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pendidikan SKB dan pengelola PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga Pendidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasaranan pendidikan
- (3) Kepala sekola, Kepala Satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan Program wajib belajar pada satuan pendidikan yang di pimpinnya
- (4) Kepala sekolah mendorong terlaksanannya am wajib belajar diluar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara periodik Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

- (1) Kepala sekolah/PKBM wajib Melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa dilingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan
- (2) Kepala Sekolah/PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik

Pasal 28

- (1) Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib sehat dan kekeluargaan
- (2) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal
- (3) Kepala sekolah, Kepala Satuan Pendidikan SKB dan Pengelola PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga Pendidikan terhadap penggunaan beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.

Pasal 29

- (1) Kepala Sekolah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 28 dikenakan sanksi Administratif berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis; atau
 - c. Pemberhentian dari jabatan
- (2) ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4
Masa Tugas Kepala sekolah

Pasal 30

- (1) tugas sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun
- (2) masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas
- (3) guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling cepat 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan disekolah lain

- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Asosiasi

Pasal 31

- (1) Kelompok Kepala sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat membentuk Asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri
- (2) Kelompok Guru dapat membentuk Asosiasi yang bersifat mandiri
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Perlindungan

Pasal 32

- (1) Perlindungan diberikan Kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Perlindungan Hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan,ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur,dan/atau pihak lain
 - b. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas
 - c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja kecelakaan kerja, dan resiko lain.

Bagian Kesembilan Organisasi Profesi

Pasal 33

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan profesionalitas

**Bagian Kesepuluh
Sarana dan Prasarana**

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Standar sarana dan prasarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung yang dimaksud ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**Bagian Kesebelas
Pemerintah Daerah**

Pasal 38

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berhak :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:

- a. menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dengan menyediakan dana sekurang-kurangnya 20% dari APBD;
- b. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik untuk semua jenjang satuan pendidikan;
- c. memberikan kesempatan seluasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- d. memfasilitasi satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- e. memfasilitasi satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
- f. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan masyarakat;
- g. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- h. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- i. memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Menyediakan dana untuk biaya operasional personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- k. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara berkelanjutan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- l. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- m. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- n. memberikan dukungan pada Perguruan Tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan;
- p. mendorong dunia usaha atau dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru honor murni pada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan kesejahteraan kepada Guru Honor Murni seperti tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan memberikan bantuan Honor Operasional Penilik PAUD Dikmas.

- (2) Pemberian bantuan Honor Operasional Penilik PAUD Dikmas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab mengelola pendidikan nasional di daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Kebijakan daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan Bupati di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di daerah;
 - c. satuan atau program pendidikan di daerah;
 - d. dewan pendidikan di daerah;
 - e. komite sekolah atau komite madrasah di daerah;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di daerah;
 - g. orang tua/wali peserta didik di daerah
 - h. peserta didik di daerah;
 - i. masyarakat di daerah; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di daerah.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan, Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan meliputi :
 - a. antar kecamatan;
 - b. antar pekon/kelurahan; dan
 - c. antar laki-laki dan perempuan.
- (5) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan yang diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memfasilitasi :
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;

- d. sertifikasi kompetensi pendidik;
- e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan; dan
- f. sistem penjaminan mutu pendidikan eksternal.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, memfasilitasi, membina, dan melindungi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi program dan/atau satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan atau keunggulan global.

BAB III PENJAMINAN MUTU

Pasal 46

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu badan dengan tugas dan fungsi terkait secara bertahap sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas

Pasal 47

Bupati Berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal serta dapat bekerja sama dengan Penjaminan Mutu Pendidikan

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Peran serta Masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi Profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian, mutu pelayanan pendidikan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah dan nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dalam Peraturan Bupati

Pasal 49

- (1) Peran serta peseorangan, keluarga, dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan Prasarana pendidikan dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 50

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri
- (3) Dunia usaha / dunia industri sebagai pelaksana pendidikan serta dalam menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten tanggamus dalam pelaksanaan sistem magang pendidikan sistem ganda dan/ atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan

Pasal 51

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama pengembangan jaringan informasi

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha, dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk forum koordinasi konsultasi dan kerjasama
- (2) Pembentukan Forum koordinasi konsultasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V
BAHASA PENGANTAR

Pasal 53

Penggunaan Bahasa Pengantar dalam Penyelenggaraan Pendidikan :

- a. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional.
- b. Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu.
- c. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VI PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 54

Satuan atau program pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip :
 - a. Nirlaba
 - b. Akuntabilitas
 - c. Penjaminan mutu
 - d. Transparansi
 - e. Akses keadilan

Pasal 56

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan daerah ini
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar dituangkan dalam :
 - a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
 - c. peraturan satuan pendidikan atau program pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi :
 - a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan

- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan :
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah, dan/atau
 - b. kebijakan penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (5) Satuan atau program pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan dan/atau program pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 57

Satuan atau program pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 42 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi;
- (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan daerah;
- (3) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi;
- (4) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Satuan atau program pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 60

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 54;
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan;
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program pendidikan, meliputi :
 - a. akreditasi satuan pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi peserta didik;

- c. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
- d. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 61

- (1) Satuan atau program pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, daerah, provinsi, nasional, dan internasional;
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan pembinaan kompetensi secara teratur di satuan atau program pendidikan dalam bidang :
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan
 - d. olahraga.

Pasal 62

Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat :

- a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- b. tenaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- d. orang tua/wali peserta didik di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terkait dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan daerah dan subsistem informasi pendidikan nasional;
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Pasal 64

Satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah memiliki paling sedikit 3 (tiga) unsur yang terdiri atas :

- a. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, dan pendidikan dasar;

- b. Tenaga pendidik yang melaksanakan Proses belajar dan mengajar
- c. Komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, pengawasan layanan pendidikan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana kepada dan terhadap kepala sekolah

Pasal 65

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut :
 - a. Kepala sekolah menjalankan manajemen berbasis sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Tenaga Pendidik yang melaksanakan proses belajar mengajar.
 - c. Komite sekolah yang berfungsi dalam peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, pengawasan layanan pendidikan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya, meliputi :
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII PENYELENGGARA PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan pendidikan formal di daerah meliputi :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar;
 - b. masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar melalui badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan, perhimpunan dan perguruan.

Bagian Kedua
Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 67

- (1) Pendidikan anak usia dini membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeperibadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan; dan
 - c. memberikan dan mengenalkan tentang daerah, meliputi sejarah, adat istiadat, kesenian daerah, dan pembangunan daerah sehingga peserta didik bangga dan mencintai daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengetahuan tentang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 68

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 3
Program Pembelajaran

Pasal 69

- (1) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) Program pembelajaran TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang menyenangkan dan diatur dalam kurikulum satuan pendidikan.

**Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar**

**Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan**

Pasal 70

- (1) Pendidikan pada SD dan/atau MI atau bentuk lain yang sederajat berfungsi :
 - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur;
 - b. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
 - d. memberikan dan mengenalkan nilai-nilai sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
 - e. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - g. menumbuhkan minat pada olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - h. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP dan/atau MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan pada SMP dan/atau MTs atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
 - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan keperibadian luhur yang telah dikenalnya;
 - b. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. memberikan dan mengenalkan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah;
 - e. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - f. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pengenalan sejarah, adat istiadat, kesenian daerah dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang :
 - a. beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkeperibadian luhur;
 - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
 - c. sehat, mandiri, percaya diri;
 - d. toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab; dan
 - e. bangga dan mencintai daerah.

Paragraf 2
Bentuk Satuan Pendidikan

Pasal 71

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian Keempat
Penerimaan Peserta Didik

Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 72

Peserta didik TK, RA atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 73

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 74

Satuan pendidikan anak usia dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan anak usia dini lain.

Paragraf 2
Penerimaan Peserta Didik Pendidikan Dasar

Pasal 75

- (1) Peserta didik pada SD dan/atau MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya;

- (4) SD dan/atau MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD dan/atau MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

Pasal 76

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan peserta didik pada SD dan/atau MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua;
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan;
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 77

- (1) Peserta didik pada SMP dan/atau MTs atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikan pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) SMP dan/atau MTs atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.

Pasal 78

- (1) SD dan/atau MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP dan/atau MTs atau bentuk lain sederajat yang memiliki calon peserta didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan dasar lain.

Pasal 79

- (1) Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 1 (satu) setelah memenuhi persyaratan;
- (2) Peserta didik dari jalur non formal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan.
- (3) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan;
- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di Negara lain dapat ke SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan :
 - a. menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SD; dan
 - b. lulus tes kelayakan.

- (5) Peserta didik pendidikan dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan Negara lain dapat di terima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah :
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
 - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (6) SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

Pasal 80

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan ada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (5);
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh);
- (6) Satuan pendidikan dasar dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan pendidikan dasar lain;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru dan perpindahan peserta didik pendidikan dasar akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non formal.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satuan pendidikan :
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
 - b. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. Pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. Pendidikan anak usia dini jalur non formal.
- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (a) merupakan satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penyelenggaraan program pendidikan non formal pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. pendidikan kesetaraan.

Pasal 82

- (1) Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) huruf a, Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Sanggar Kegiatan Belajar
- (2) Kepala satuan Pelaksana SKB sebagaimana ayat(1) bertanggung jawab melaksanakan koordinasi tugas dan wewenang perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan luar sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Pasal 83

- (1) Pendidikan non formal berfungsi :
 - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
 - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (3) Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) huruf b, c, d, dan e diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bagian Ketiga Penyetaraan Hasil Pendidikan

Pasal 84

- (1) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

- (3) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program kecakapan hidup dapat dilaksanakan untuk memperoleh pengakuan kesetaraan dengan kompetensi mata pelajaran vokasi pada jenjang pendidikan menengah.
- (4) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan oleh SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sekurang-kurangnya terakreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (5) Peserta didik yang lulus uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi sertifikasi kompetensi.

BAB IX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 85

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena : kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 86

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di tempat terpencil atau terbelakang, masyarakat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus

Paragraf 1 Pendidikan Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pasal 87

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan Khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus yang berkelainan terdiri atas peserta didik :
 - a. Tuna Netra;
 - b. Tuna Rungu;
 - c. Tuna Wicara;
 - d. Tuna Grahita;
 - e. Tuna Daksa;
 - f. Tuna Laras;
 - g. Berkesulitan Belajar;
 - h. Lamban Belajar;
 - i. Autis;
 - j. Memiliki Gangguan Motorik;

- k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. Memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan yang disebut tuna ganda.

Pasal 88

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan umum, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum, yang memberikan pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

Pasal 90

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan Dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 91

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK dan/atau RA, SD dan/atau MI, SMP dan/atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologis;
 - b. peserta didik memiliki potensi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (6) Penyelenggara program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus.
- (7) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 92

- (1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik ditempat :
 - a. terpencil atau terbelakang;
 - b. masyarakat yang terpencil;
 - c. yang mengalami bencana alam;
 - d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau
 - e. yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penetapan Sekolah terpencil atau terbelakang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 93

- (1) pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

BAB X KURIKULUM

Pasal 94

Sekolah/madrasah menyusun, merencanakan dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

- (1) Satuan Pendidikan wajib menyusun, menyelenggarakan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1), dikembangkan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 97

- (1) Dana Pendidikan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber dari :
 - a. APBD
 - b. Bantuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi
 - c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
 - d. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali
 - e. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan atau
 - f. Sumber lainnya yang sah.
- (2) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :
 - a. Bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah provinsi
 - c. Bantuan dari Pemerintah Daerah

- d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat
 - e. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali
 - f. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan atau
 - g. Sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan orang tua atau walinya dilakukan berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.
 - (4) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan baik negeri maupun swasta.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan Anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan PAUD.

Paragraf 2 Pengelolaan dana Pendidikan

Pasal 100

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.

- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengatur mengenai jangka waktu, pentausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana pendidikan khususnya pembiayaan operasional dan personal untuk satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN ATAU PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pendirian program atau satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (2) Pendirian TK, SD, SMP yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan standar nasional pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (5) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan.

Pasal 102

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan :
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
 - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal jenjang yang sama;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal jenjang yang sama yang ada;

- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya; dan
- g. Data status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas nama pemerintah, pemerintah daerah atau badan penyelenggara.

Pasal 103

- (1) Pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian satuan dan/atau program pendidikan non formal diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Satuan pendidikan TK, SD, dan SMP, dapat digabung dan diubah atau dipecah.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. penggabungan 2 (dua) atau lebih TK menjadi 1 (satu) TK baru;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih SD menjadi 1 (satu) SD baru;
 - c. penggabungan 2 (dua) atau lebih SMP menjadi 1 (satu) SMP baru;

Pasal 105

- (1) Satuan atau program pendidikan yang sudah tidak memenuhi syarat dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat ditutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan dan/atau program pendidikan jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Pasal 106

- (1) Dewan Pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten Tanggamus.
- (3) Anggota Dewan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Dewan pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari :
 - a. Organisasi profesi pendidik;
 - b. Organisasi profesi lain; atau
 - c. Organisasi kemasyarakatan

Pasal 107

- (1) Dewan Pendidikan Kabupaten Tanggamus berperan sebagai :
 - a. Pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan;
 - d. Mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :
 - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan atau organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai:
 - 1). Kebijakan dan program pendidikan;
 - 2). Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3). Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru atau tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4). Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5). Hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan;
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (3) Dewan pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap kependidikan.

Pasal 108

- (1) Keanggotaan Dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar pendidikan;
 - b. Penyelenggara pendidikan;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Pendidikan bertaraf internasional;
 - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan atau
 - h. Organisasi sosial kemasyarakatan.
- (2) Susunan Kepengurusan Dewan pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (3) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 109

- (1) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan Non Formal.
- (2) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal.
- (3) Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan formal dan non formal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu (satU) kali masa jabatan
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

**BAB XIV
PENGHARGAAN**

Pasal 110

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XV
KERJASAMA**

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasam dengan lembaga pendidikan dan atau dunia usaha industri atau asosiasi profesi dalam negeri dan atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi , dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 112

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan pendidikan formal dilakukan oleh pengawas sekolah.
- (3) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh penilik.
- (4) Pengawasan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 113

Pengendalian penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 114

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatalan izin prinsip dan izin operasional;
- c. Pencabutan izin operasional.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. Mengirimkan berkasnya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang dan atau pengelola dan atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 100 ayat (4) dan Pasal 101 ayat (3) , diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

- (1) Hal-hal yang mengatur tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/dto

DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 16 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019 NOMOR 165

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (08/778/TGS/2018)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak mendasar yang harus dijamin oleh Negara. Kualitas mental, emosional dan intelektual bergantung pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Di sisi lain, aspek praktis dari pendidikan adalah membuat manusia yang mengeyam pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, secara individual maupun kelompok. Keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, juga bergantung dari adanya pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, tanggungjawab akan penyelenggaraan pendidikan di bagi dalam tiap level pemerintahan.

Pemerintah daerah Kabupaten bertanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan dasar, yang berkualitas dan mampu menciptakan kemandirian serta ketahanan bagi pesertanya. Hal ini selaras dengan amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten sesuai dengan pengaturan dalam undang-undang tersebut, tidak lagi berada pada pendidikan atas. Pengaturan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanggamus, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf pendidikan di Kabupaten Tanggamus.

II .PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

- a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
- b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistematis satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan secara berkelanjutan;
- d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
- e. akses keadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2019
NOMOR 67